



PENETAPAN
Nomor 70/Pdt.P/2021/PA.Batg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ical bin Lewa, NIK: 7303013112770067 tempat tanggal lahir Bantaeng, 31 Desember 1977 (umur 43 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Wiraswasta (Tukang Beca/Transportasi), bertempat kediaman di Tala-Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **"Pemohon I"**;

Salma binti Saripping, NIK: 7303014510840003 tempat tanggal lahir Bantaeng, 05 oktober 1984, (umur 36 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Tala-Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, sebagai **"Pemohon II"**;

Baha bin Dg Pakka, NIK: 7304110107690013 tempat tanggal lahir Goyang, 01 Juli 1969 (umur 51 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Lappara, Desa Allu Tarowang, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai **"Pemohon III"**;

Mardiana Dg Kanang binti Dg Lecceng, NIK: 7304114107710004 tempat tanggal lahir Tanggakang, 01 Juli 1971, (umur 49 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Kaloko, Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto, sebagai **"Pemohon IV"**;

Halaman 1 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai di persidangan;

Telah memeriksa dan mempelajari alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa sesuai dengan surat permohonan para Pemohon tertanggal 21 Juni 2021 yang telah tercatat pada hari itu juga dalam register perkara Pengadilan Agama Bantaeng Nomor: 70/Pdt.P/2021/PA.Batg, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin atas anak-anak mereka dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari perempuan Irma Aulandani binti Ical sedangkan Pemohon III dan Pemohon IV adalah orang tua kandung dari laki-laki Ferdiansyah, B bin Baha;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki anak perempuan yang bernama Irma Aulandani binti Ical tanggal lahir 03 April 2003 (umur 18 tahun, 2 bulan), Pendidikan terakhir SLTP, Agama Islam, Pekerjaan Siswi Tempat kediaman Tala-Tala, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV memiliki anak laki-laki yang bernama Ferdiansyah. B bin Baha, Umur 18 Tahun 2 bulan, Pendidikan terakhir SLTA, Agama Islam, Pekerjaan Siswa, Tempat kediaman di Dusun Kaloko, Desa Pao, Kecamatan Tarowang, Kabupaten Jeneponto;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan berencana menikahkan anak perempuannya yang bernama Irma Aulandani binti Ical dengan anak laki-laki Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Ferdiansyah. B bin Baha;

Halaman 2 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa para pemohon telah datang dan melapor pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, mengurus administrasi dalam rangka pernikahan anak para Pemohon tersebut, akan tetapi di tolak dengan alasan belum cukup umur;
6. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, dengan Surat Penolakan (N7) Nomor: B.276/KUA.21.01.02/Pw.01/06/2021 Tanggal 15 Juni 2021;
7. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil 8 bulan 2 minggu;
8. Bahwa kedua anak para pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula anak laki-laki Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Ferdiansyah. B bin Baha dan sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga;
10. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
11. Bahwa para Pemohon bersedia membayar segala biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama **Ferdiansyah. B bin Baha** untuk melaksanakan perkawinan dengan anak perempuan bernama **Irma Aulandani binti Ical**;

3. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kedua calon mempelai telah hadir dan menghadap dipersidangan secara pribadi, dan olehnya para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula sebagaimana yang telah dikemukakan dan diuraikan diatas;

Bahwa **Ferdiansyah. B bin Baha** selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan karena saya dan calon isteri saya sudah lama berhubungan;
- Bahwa saya berstatus jejaka dan calon isteri saya berstatus perawan;
- Bahwa saya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp85.000.00 (delapan puluh lima ribu) perhari;
- Bahwa pernikahan ini sangat mendesak karena calon isteri saya sudah dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan akibat perbuatan saya;
- Bahwa saya siap menerima segala konsekuensi yang timbul akibat pernikahan ini;

Bahwa **Irma Aulandani binti Ical** selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sudah siap menikah dan pernikahan ini atas kemauan kami tanpa ada paksaan;
- Bahwa saya berstatus perawan sedangkan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa calon suami saya bekerja sebagai buruh bangunan dengan penghasilan sebesar Rp85.000.00 (delapan puluh lima ribu) perhari;
- Bahwa pernikahan ini sudah sangat mendesak karena saya sudah dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan;
- Bahwa saya siap menerima segala konsekuensi yang timbul akibat pernikahan ini;

Halaman 4 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Asli Surat Penolakan pernikahan Nomor : B.276/KUA.21.01.02/Pw.01/06/2021 Tanggal 15 Juni 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bisappu, Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta kelahiran atas nama Ferdiansyah (calon mempelai laki-laki) Nomor 7304-LT-27122018-0026 tertanggal 20 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ical Nomor 7303010606090005 tertanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Baha Nomor 7304110312100128 tertanggal 26 Desember 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jeneponto, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Ferdiansyah.B (calon mempelai laki-laki) tertanggal 29 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Tarowang Kabupaten Jeneponto, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.5);
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Irma Aulandani (calon mempelai perempuan) tertanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Bisappu Kabupaten Bantaeng, yang telah sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.6);
7. Asli Surat Hasil Pemeriksaan Kehamilan atas nama Irma Aulandani tertanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh RSUD Prof.Dr.H.M.Anwar

Halaman 5 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg



Maklumat Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup dan telah dinatzegele
(P.7);

8. Asli Surat Rekomendasi Nomor 410.4/315/DPMDPPPA/VI/2021
tertanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan
Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak, Kabupaten Bantaeng, bermeterai cukup dan telah dinatzegele (P.8);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, para Pemohon juga menghadirkan 2
(dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Karmila binti Sarapping, dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara
andung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai rencana akan
menikahkan anak-anak mereka yang bernama Ferdiansyah. B bin Baha
dengan Irma Aulandani binti Ical namun di tolak oleh pihak KUA karena
anak-anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara
calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan
keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan
calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil 8 (delapan)
bulan sehingga sangat meresahkan masyarakat dan tidak bisa ditunda
lagi;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan
proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon
mempelai perempuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah bersikap dewasa dan siap
lahir bathin membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh
bangunan;

2. Ramlah binti Sarapping, dibawah sumpahnya telah memberikan
keterangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon sudah mempunyai rencana akan menikahkan anak-anak mereka yang bernama Ferdiansyah. B bin Baha dengan Irma Aulandani binti Ical namun di tolak oleh pihak KUA karena anak-anak para Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga maupun sesusuan antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan dan keduanya masih berstatus jejaka dan perawan;
- Bahwa hubungan kedua calon mempelai sudah sangat erat dan sudah meresahkan masyarakat sekitar karena calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan sehingga tidak bisa ditunda lagi;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh keluarga calon mempelai perempuan;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah bersikap dewasa dan siap lahir bathin membina rumah tangga;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh bangunan;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di persidangan dan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada

Halaman 7 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan perkawinan bagi calon mempelai yang masih di bawah umur namun para Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Kawin atas anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Irma Aulandani binti Ical** dengan anak laki-laki Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Ferdiansyah. B bin Baha** karena anak-anak para Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Irma Aulandani binti Ical** dengan anak laki-laki Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Ferdiansyah. B bin Baha** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bisappu Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Pemohon telah memberikan keterangan bahwa hubungan anak-anak para Pemohon sudah sangat dekat dan kondisi calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh para Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng, maka terbukti para

Halaman 8 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama **Ferdiansyah. B bin Baha** dengan **Irma Aulandani binti Ical** namun ditolak dengan alasan anak-anak para Pemohon tersebut selaku calon mempelai “belum cukup umur” sehingga Majelis Hakim menilai bahwa permohonan para Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan Akta Kelahiran **Ferdiansyah.B** dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka telah terbukti calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 10 April 2003 sehingga masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan oleh karena itu perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 03 April 2003 sehingga masih berusia 18 (delapan belas) tahun dan oleh karena itu perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3 dan P.4) yang merupakan Kartu Keluarga para Pemohon dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan

Halaman 9 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti para Pemohon adalah orang tua kandung dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sehingga Majelis Hakim menilai bahwa para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kedudukan para Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (**persona standi in judicio**) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5 dan P.6) yang merupakan Fotokopi Ijazah **Ferdiansyah. B** dan **Irma Aulandani** dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyelesaikan pendidikannya setingkat Sekolah Menengah Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.7) yang merupakan Surat Hasil Pemeriksaan Kehamilan dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka terbukti calon mempelai perempuan dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.8) yang merupakan Surat Rekomendasi dari Dinas terkait dimana alat bukti tersebut merupakan **Akta Otentik** sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Reglement Buiten Govesten (RBg), maka telah terbukti para Pemohon dan calon mempelai telah melakukan konseling kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak setempat dan dari hasil konseling tersebut pihak dinas terkait menyatakan setuju memberikan Dispensasi Nikah terhadap calon mempelai perempuan;

Halaman 10 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan para Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Reglement Buiten Govesten (RBG) telah diperoleh keterangan mengenai rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Irma Aulandani binti Ical** dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Ferdiansyah. B bin Baha**, sehingga Majelis Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan para Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti dipersidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai laki-laki yang bernama **Ferdiansyah. B bin Baha** sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama **Irma Aulandani binti Ical** sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 (delapan belas) tahun;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama **Ferdiansyah. B bin Baha** dengan **Irma Aulandani binti Ical** dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap menikah dan calon mempelai perempuan sudah dalam keadaan hamil atas perbuatan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa berdasarkan hasil konseling yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan

Halaman 11 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg



Perlindungan Anak setempat (bukti P.8), pihak dinas terkait menyatakan setuju memberikan Dispensasi Nikah terhadap calon mempelai perempuan;

➤ Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kehamilan (bukti P.7) yang didukung oleh keterangan para saksi dipersidangan maka terbukti saat ini calon mempelai perempuan dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan tersebut dari sisi usia masih dibawah umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun para Pemohon telah berhasil membuktikan bahwa masing-masing calon mempelai yang menginginkan pernikahan tersebut tanpa paksaan dan pihak keluarga sudah memberikan restu dan proses lamaran juga telah dilaksanakan dan juga terbukti hubungan kedua calon mempelai sudah sangat dekat dan kondisi calon mempelai perempuan yang sudah dalam keadaan hamil sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat maka telah memenuhi unsur sebagai keadaan yang mendesak untuk segera dinikahkan, oleh karena itu keadaan tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa perkawinan ini harus segera dilaksanakan, dan oleh karenanya permohonan para Pemohon cukup beralasan untuk diberikan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ لِصَالِحِينَ هـ عِبَائِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ قَضَاءٍ لِيَعْبُدَ اللَّهَ وَنُسِغَ عَلَيْهِمْ .

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu

Halaman 12 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg



yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. M
mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. M
memberikan dispensasi kawin kepada **Ferdiansyah. B bin Baha** untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama **Irma Aulandani binti Ical**;
3. M
membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzulkaidah Akhir 1442 Hijriah, oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bantaeng **Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI**, penetapan ini diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dengan dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H.Erwin Amir Betha, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI

Panitera Pengganti

H.Erwin Amir Betha, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pencatatan	
	: Rp.	30.000,00
2.	Biaya	Proses
	: Rp.	100.000,00
3.	Panggilan	
	: Rp.	530.000,00
4.	PNBP	Panggilan
	: Rp.	40.000,00
5.	Redaksi	
	: Rp.	10.000,00
6.	<u>Materai</u>	
	: Rp.	10.000,00
Jumlah		: Rp. 720.000,00

Halaman 14 dari 14 halaman Pen.70/Pdt.P/2021/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)